

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang proses beracara perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di mahkamah konstitusi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui kendala dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana solusinya. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD;Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD;dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme penyelesaian PHPU Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokan lima tahapan, yaitu: (1) Pengajuan Permohonan; (2) Registrasi Perkara; (3) Penjadwalan dan Pemanggilan Sidang; (4) Pemeriksaan Perkara; dan (5) Putusan dan kendala dalam Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif di Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan dua tahap, yaitu: (1) Batas Waktu Pendaftaran Permohonan; dan (2) Batas Waktu Pemeriksaan dan Pembuktian.

Kata kunci:*perselisihan hasil pemilihan umum,anggota legislatif, mahkamah konstitusi.*

ABSTRACT

This thesis discusses the proceedings of disputes over the results of general elections for members of the legislature in the constitutional court. This legal research aims to determine the process of resolving disputes over the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court and to determine the obstacles in the request for resolution of disputes over the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court and how the solution is. This legal research uses normative legal research methods, with data using secondary data sources conducted with literature studies. The legal materials used in the writing of this law are primary legal materials in the form of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court; Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections; Constitutional Court Regulation Number 2 of 2018 concerning Procedures in Disputes on Election Results of Members of the DPR and DPRD; Constitutional Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Procedures in Disputes on the Results of Election of DPD Members; and secondary legal materials in the form of books, journals, and dictionaries relating to disputes over the results of legislative elections. Based on the results of research and discussion, the mechanism for resolving PPHU of Legislative Members in the Constitutional Court can be classified into five stages, namely: (1) Submission of Requests; (2) Case Registration; (3) Scheduling and Summons of Sessions; (4) Case Examination; and (5) Decisions and obstacles in the petition for resolving disputes on the results of general elections for members of the legislature in the Constitutional Court can be grouped into two stages, namely: (1) Deadline for application registration; and (2) Deadline for Examination and Proof.

Keywords: disputes over general election results, legislative members, constitutional court.